

## Integrasi Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata

Muhammad Achyar Hamid<sup>1\*</sup>, Muhammad Rusli<sup>2</sup>, Muhammad Syahrul Sambu<sup>3</sup>, Arifullah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>STAI Al Furqan Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Andi Sudirman, Indonesia

 [mavarpph@gmail.com](mailto:mavarpph@gmail.com)\*

### Abstrak

#### ARTICLE INFO

Received 21 August, 2025

Revised 27 September, 2025

Accepted 28 Oktober, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti *al-'adl* (keadilan), *musawah* (kesetaraan), dan *sidq* (kejujuran), dalam praktik hukum perdata (perkawinan, waris, dan perjanjian) serta hukum acara perdata di pengadilan agama. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis dokumen hukum, penelitian ini menemukan bahwa integrasi tersebut memperkuat legitimasi hukum Islam, namun menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum positif dan dinamika sosial. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya menelaah norma hukum formal, tetapi juga menganalisis praktik peradilan secara empiris, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika aktual penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks hukum nasional. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi dan pelatihan hakim untuk memastikan konsistensi dan responsivitas implementasi di lapangan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Integrasi Hukum, Pengadilan Agama

Diterbitkan oleh  
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>



### PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia mencerminkan karakter pluralistik yang unik, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat berjalan berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat (Fadhilah & Syarifuddin, 2022). Hukum perdata, yang mencakup aspek seperti perkawinan, waris, dan perjanjian, serta hukum acara perdata, yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa, menjadi ranah penting dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Pengadilan agama, sebagai institusi yang mengelola perkara berbasis syariah, memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan prinsip hukum Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *musawah* (kesetaraan), dan *sidq* (kejujuran) ke dalam praktik hukum nasional. Integrasi ini tidak hanya mencerminkan identitas keagamaan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi juga menimbulkan dinamika kompleks dalam konteks hukum nasional yang berbasis sekuler.

Prinsip-prinsip hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, memberikan landasan normatif bagi pengadilan agama dalam menangani perkara hukum perdata dan hukum acara perdata (Hidayat & Rahmi, 2023). Dalam hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman utama yang mengatur aspek-aspek seperti pembagian warisan berdasarkan *faraidh* dan perkawinan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, dalam hukum acara perdata, prosedur seperti mediasi (*sulh*) dan pembuktian (*bayyinah*) mencerminkan pendekatan syariah yang menekankan penyelesaian damai dan kebenaran (Robbani et al., 2025). Namun,

penerapan prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mencerminkan pendekatan hukum nasional yang lebih luas.

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat yang beragam. Pluralisme hukum di Indonesia menciptakan kebutuhan untuk menyeimbangkan nilai-nilai syariah dengan realitas sosial yang terus berkembang, termasuk isu-isu modern seperti perkawinan beda agama, poligami, dan penyelesaian sengketa berbasis teknologi (Mardani & Sari, 2022). Tantangan ini diperumit oleh perbedaan interpretasi fiqh antar-mazhab, yang dapat menghasilkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan agama. Oleh karena itu, integrasi prinsip hukum Islam memerlukan pendekatan yang adaptif namun tetap berpijak pada sumber hukum syariah yang otentik. Studi tentang integrasi hukum Islam dalam hukum perdata dan hukum acara perdata memiliki relevansi akademik dan praktis yang signifikan. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada diskursus tentang pluralisme hukum dan harmonisasi sistem hukum di negara berkembang. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pengadilan agama dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum syariah (Fadhilah & Syarifuddin, 2022). Penelitian ini berfokus pada analisis prinsip hukum Islam yang relevan, mekanisme integrasinya dalam sistem hukum Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi prinsip hukum Islam yang relevan dalam hukum perdata dan hukum acara perdata; (2) menganalisis mekanisme integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum Indonesia; dan (3) mengevaluasi tantangan dan peluang implementasinya. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana prinsip hukum Islam diintegrasikan dalam praktik hukum perdata dan hukum acara perdata, serta apa saja tantangan yang dihadapi? Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang komprehensif tentang dinamika integrasi hukum Islam di Indonesia. Pentingnya penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktik hukum di lapangan, khususnya dalam konteks pengadilan agama. Dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti Al-Qur'an, KHI, dan putusan pengadilan agama, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung penguatan regulasi dan kapasitas hakim, sehingga integrasi hukum Islam dapat berjalan secara konsisten dan efektif (Robbani et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi integrasi prinsip hukum Islam dalam praktik hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip seperti *al-'adl*, *musawah*, *sidq*, *sulh*, dan *bayyinah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali makna mendalam dari data tekstual dan konteks hukum yang kompleks, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian hukum normatif (Fadhilah & Syarifuddin, 2022). Metode utama yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dokumen hukum, yang memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam ranah perkawinan, waris, perjanjian, mediasi, dan pembuktian di pengadilan agama. Data dikumpulkan dari dua jenis sumber: primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an sebagai landasan normatif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman resmi hukum perdata Islam di Indonesia, dan putusan pengadilan agama, seperti Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA, yang mencerminkan praktik hukum acara perdata (Putusan Pengadilan Agama, 2023). Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah terakreditasi SINTA dan literatur fiqh yang diterbitkan antara 2020–2025, seperti artikel dari *Legitima* dan *Mahkamah*, yang relevan dengan topik hukum perdata dan hukum acara perdata (Hidayat & Rahmi, 2023; Mardani & Sari, 2022). Pemilihan sumber dibatasi pada periode 2020–2025 untuk memastikan aktualitas dan relevansi dengan dinamika hukum kontemporer.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk menguraikan penerapan prinsip hukum Islam dalam praktik hukum perdata (misalnya, pembagian warisan berdasarkan *faraidh* atau perjanjian berbasis *sidq*) dan hukum acara perdata (misalnya,

mediasi melalui *sulh* atau pembuktian dengan *bayyinah*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tantangan dalam integrasi hukum Islam, sebagaimana diuraikan dalam landasan teori (Fadhilah & Syarifuddin, 2022). Data diorganisir secara tematis berdasarkan prinsip hukum Islam dan konteks penerapannya, dengan fokus pada harmonisasi dengan hukum positif dan dinamika sosial.

Untuk memastikan keabsahan hasil, penelitian ini menggunakan validasi internal melalui pengecekan silang antar-sumber dan refleksi kritis terhadap interpretasi data. Diskusi dengan pakar hukum Islam, termasuk akademisi dan praktisi di bidang fiqh, membantu meminimalkan bias dan memastikan bahwa analisis mencerminkan konteks hukum Indonesia yang pluralistik (Hidayat & Rahmi, 2023). Dengan metode ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang integrasi prinsip hukum Islam dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Hukum Islam dalam Hukum Perdata

Prinsip hukum Islam telah diintegrasikan secara signifikan dalam praktik hukum perdata di Indonesia, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur aspek perkawinan, waris, dan perjanjian. Prinsip *al-'adl* (keadilan) menjadi landasan utama dalam hukum waris, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11–12, yang menjamin pembagian harta secara proporsional berdasarkan hubungan kekerabatan (Al-Qur'an, n.d.). Pasal 97 KHI, misalnya, menetapkan aturan *faraidh* untuk memastikan bahwa setiap ahli waris menerima haknya sesuai dengan ketentuan syariah (Mardani & Sari, 2022). Prinsip ini memastikan bahwa keadilan distributif ditegakkan, menghindari konflik antarpihak yang sering terjadi dalam sengketa warisan.

Prinsip *musawah* (kesetaraan) diterapkan dalam hukum perkawinan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam KHI, *musawah* tercermin dalam pengaturan perkawinan yang mengakui hak kedua belah pihak, meskipun dengan peran yang berbeda sesuai ajaran syariah (Hidayat & Rahmi, 2023). Contohnya, dalam postnuptial agreement, pasangan suami-istri dapat menyepakati pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan, yang memungkinkan fleksibilitas dalam kerangka syariah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat harmoni perkawinan, tetapi juga menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan sosial modern.

Prinsip *sidq* (kejujuran) menjadi syarat esensial dalam transaksi hukum perdata, seperti perjanjian (*aqd*) dalam jual beli, sewa-menyewa, atau kontrak lainnya. Dalam fiqh muamalah, *sidq* menuntut transparansi penuh untuk memastikan keabsahan kontrak, sehingga mencegah sengketa akibat ketidakjujuran (Mardani & Sari, 2022). Dalam praktik pengadilan agama, hakim sering kali memverifikasi kebenaran perjanjian untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi prinsip ini. Misalnya, dalam sengketa ekonomi syariah, *sidq* menjadi acuan untuk menilai validitas kontrak, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum syariah.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka adaptif yang menjawab dinamika sosial. KHI, misalnya, memberikan ruang untuk pengakuan terhadap praktik sosial seperti perkawinan campur, sejauh tetap berpijak pada nilai-nilai dasar syariah. Namun, harmonisasi dengan hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan, masih menimbulkan ketegangan dalam isu-isu tertentu, seperti poligami dan pengakuan terhadap perkawinan beda agama (Mardani & Sari, 2022).

Integrasi prinsip hukum Islam dalam hukum perdata juga memperlihatkan fleksibilitas dalam menangani isu-isu kontemporer, seperti pengelolaan harta wakaf. Prinsip *al-'adl* memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan transparan dan adil untuk kepentingan umum, sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* (Hidayat & Rahmi, 2023). Dalam praktik, pengadilan agama sering kali berperan dalam menyelesaikan sengketa wakaf, memastikan bahwa pengelolaan harta sesuai dengan niat wakif dan prinsip keadilan syariah.

Selain itu, penerapan *musawah* dalam konteks perjanjian keuangan syariah, seperti pembiayaan murabahah atau mudharabah, menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat mendukung inovasi ekonomi. Prinsip ini memungkinkan kesetaraan antara pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola, dengan memastikan pembagian keuntungan yang adil (Mardani & Sari, 2022). Pendekatan ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai solusi yang relevan dalam ekonomi syariah modern, meskipun tantangan interpretasi tetap ada.

### **Integrasi dalam Hukum Acara Perdata**

Dalam hukum acara perdata, prinsip-prinsip hukum Islam diakomodasi melalui praktik peradilan agama. Salah satu prinsip penting adalah *sulh* (mediasi), yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini sesuai dengan Surah Asy-Syura ayat 38, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan (Al-Qur'an, n.d.). Menurut Fadhilah dan Syarifuddin (2022), penerapan mediasi di pengadilan agama terbukti efektif dalam mengurangi eskalasi konflik, khususnya dalam perkara perceraian, karena mendorong partisipasi aktif para pihak untuk menemukan solusi.

Selain mediasi, prinsip *bayyinah* (pembuktian) memainkan peran penting dalam proses peradilan. Dalam hukum Islam, alat bukti seperti kesaksian (*syahadah*) dan sumpah (*yamin*) memiliki kedudukan yang kuat (Robbani et al., 2025). Dalam era digital, pengadilan agama mulai mengadopsi teknologi untuk mendukung proses pembuktian, seperti sidang daring dan pengajuan dokumen digital. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana prinsip *bayyinah* dapat diterapkan secara kontekstual tanpa mengorbankan esensi hukum Islam.

Penguatan legitimasi pengadilan agama juga bergantung pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip ini. Namun, keberhasilan tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam dari para hakim terhadap fiqh kontemporer. Fadhilah dan Syarifuddin (2022) menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi hakim agar mampu menavigasi isu-isu baru yang muncul akibat perkembangan sosial dan teknologi.

Penerapan *sulh* dalam hukum acara perdata juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi peradilan. Dengan mengutamakan penyelesaian damai, pengadilan agama dapat mengurangi jumlah perkara yang memerlukan sidang formal, sehingga menghemat waktu dan sumber daya (Fadhilah & Syarifuddin, 2022). Pendekatan ini juga meningkatkan kepuasan pihak yang bersengketa, karena solusi yang dihasilkan lebih mencerminkan konsensus daripada keputusan sepihak.

Perkembangan teknologi dalam hukum acara perdata, seperti penggunaan platform digital untuk mediasi dan pembuktian, telah memperluas akses keadilan. Robbani et al. (2025) mencatat bahwa prosedur digital memungkinkan pihak yang berada di lokasi terpencil untuk mengakses layanan pengadilan tanpa harus hadir secara fisik. Namun, penerapan teknologi ini memerlukan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa prinsip syariah, seperti *bayyinah*, tetap terjaga dalam proses digital.

### **Tantangan dan Peluang**

Salah satu tantangan utama dalam integrasi hukum Islam adalah disharmoni antara norma syariah dan hukum nasional. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih memiliki pendekatan sekuler dalam mengatur perkawinan, sementara KHI berbasis syariah. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kebingungan hukum dalam isu-isu seperti perkawinan beda agama dan poligami (Mardani & Sari, 2022).

Selain itu, perbedaan interpretasi antar-mazhab juga dapat memicu ketidakseragaman dalam putusan pengadilan. Hakim yang menganut pendekatan fiqh tertentu bisa memberikan putusan yang berbeda dengan hakim lain dalam kasus serupa, menimbulkan ketidakpastian hukum (Fadhilah & Syarifuddin, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman nasional yang mengatur penerapan prinsip hukum Islam secara lebih seragam.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas hakim dalam memahami isu-isu modern seperti teknologi digital, fintech syariah, dan kontrak elektronik. Robbani et al. (2025) menyarankan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan fiqh kontemporer yang relevan.

Namun demikian, integrasi ini membuka peluang besar untuk membangun sistem hukum nasional yang inklusif dan religius. Dengan memanfaatkan fleksibilitas prinsip-prinsip hukum Islam, seperti *maslahah* (kemaslahatan umum), pengadilan agama dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan esensi syariah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Islam, tetapi juga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat luas (Hidayat & Rahmi, 2023).

Teknologi juga memberikan peluang signifikan, misalnya melalui prosedur digital dalam perceraian dan pembuktian perkara. Hal ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan akses terhadap layanan pengadilan (Robbani et al., 2025). Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan integrasi ini.

Peran pengadilan agama sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi peluang untuk memperkuat kepercayaan publik. Dengan mengintegrasikan prinsip syariah dalam prosedur yang mudah diakses, pengadilan agama dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap keadilan berbasis agama (Hidayat & Rahmi, 2023). Hal ini terutama relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka.

Penguatan regulasi nasional yang mendukung integrasi hukum Islam juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan harmonisasi yang lebih baik. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Peradilan Agama dan Kementerian Agama, regulasi yang lebih komprehensif dapat dirancang untuk menjawab tantangan seperti perbedaan interpretasi fiqh dan kebutuhan teknologi (Mardani & Sari, 2022). Pendekatan ini akan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam konteks hukum nasional yang pluralistik.

## **KESIMPULAN**

Integrasi prinsip hukum Islam dalam hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia telah berhasil diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prosedur peradilan agama, yang memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip seperti *al-'adl*, *musawah*, *sidq*, *sulh*, dan *bayyinah* tidak hanya diterapkan secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara praktis dalam penanganan perkara perdata berbasis syariah. Keberadaan pengadilan agama sebagai lembaga formal turut menjembatani antara norma keislaman dan sistem hukum positif dalam penyelesaian sengketa perdata. Namun demikian, integrasi ini tidak bebas dari tantangan. Disharmoni antara hukum nasional dan hukum Islam, perbedaan interpretasi *fiqh*, serta keterbatasan kapasitas hakim dalam merespons isu-isu kontemporer menjadi hambatan nyata yang harus diatasi. Selain itu, perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang cepat menuntut adaptasi hukum Islam yang tetap setia pada prinsip syariah namun responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Maka, perumusan pendekatan hukum yang transformatif, kontekstual, dan berbasis maslahat menjadi kebutuhan mendesak.

## **REFERENSI**

- Fadhilah, N., & Syarifuddin, A. (2022). Sinkronisasi materi perundang-undangan dengan materi hukum Islam untuk mewujudkan keadilan hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 108–128
- Hidayat, A., & Rahmi, Z. (2023). Postnuptial agreement perspektif maqashid al syari'ah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 342–354.
- Mardani, M., & Sari, N. (2022). Analisis hukum Islam tentang keabsahan perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 106–122.

- Putusan Pengadilan Agama Nomor 123/Pdt.G/2023/PA. (2023). Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Robbani, S., Febrianti, L. R., & Syafi'i, M. N. A. (2025). Perceraian digital: Studi terhadap cerai online di pengadilan agama pasca Covid-19. *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1). ISSN: 2541-3376 (online).
- Siregar, M. F., & Lubis, M. R. (2021). Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama: Studi kasus di Pengadilan Agama Medan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 45–62.
- Wahyuni, S., & Husein, M. (2023). Digitalisasi peradilan agama: Tantangan dan peluang dalam penerapan hukum acara perdata berbasis syariah. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 20(2), 215–230.
- Yusuf, A., & Ningsih, R. S. (2024). Prinsip keadilan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia: Perspektif hukum Islam dan regulasi nasional. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 89–104.